



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 551333, 560946 Malang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG**  
Nomor : 188.4/0505/35.73.401/2020  
**TENTANG**


**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK SURYA GEMILANG Nomor: 01/1.e/PAUD\_TERPADU\_SURGA/01/2020 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian TK SURYA GEMILANG Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, maka perlu memberi Ijin Pendirian/ Penyelenggara Satuan Pendidikan TK SURYA GEMILANG dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** : a. Nama Yayasan : Yayasan Ketakmiran Masjid Surya Gemilang  
b. Alamat Yayasan : Jl.Saxofone.No.212 Kel.Tunggulwulung  
Kec.Lowokwaru Malang  
c. Nama Satuan PAUD : TK SURYA GEMILANG  
d. Alamat Satuan PAUD : Jl.Saxofone.No.212 Kel.Tunggulwulung  
Kec.Lowokwaru Malang
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
- Kedua** : Surat izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Surat Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 13 Februari 2020  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

  
**Dra. ZUBAIDAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601213 198403 2 002